



**PUTUSAN**

Nomor 1496 K/PID.SUS/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HUMAM FARID bin FARID ALI BAKTIR, S.H.;**  
Tempat Lahir : Surabaya ;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/30 Agustus 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Bromo II/10-12 Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2019 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 7 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUMAM FARID bin FARID ALI BAKTIR, S.H. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUMAM FARID bin FARID ALI BAKTIR, S.H. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1496 K/PID.SUS/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,532 gram;
  - 1 (satu) buah satu buah pipet kaca tanpa isi;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 750/Pid. Sus/2018/PN.Sby. tanggal 21 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUMAM FARID bin FARID ALI BAKTIR, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,532 gram;
  - 1 (satu) buah satu buah pipet kaca tanpa isi.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1496 K/PID.SUS/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 579/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 8 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 21 Mei 2018, Nomor 750/Pid.Sus/2018/PN Sby. yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 750/Akta Pid.Sus/2018/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1496 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa ternyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, sebab *Judex Facti* telah mengabaikan fakta hukum persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,92$  (nol koma sembilan puluh dua) gram beserta pembungkusnya dengan maksud untuk digunakan, begitu pula dengan 2 (dua) butir pil berwarna merah muda/ekstasi yang dibeli oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) butir masih utuh dan 1 (satu) butir lagi sudah terpotong menjadi 4 (empat) potong;
3. Bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca dan barang bukti Narkotika yang jumlahnya masih termasuk paket pemakaian, serta tidak ada bukti di persidangan yang menunjukkan Terdakwa sebagai pengedar, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa lagi pula setiap pengguna Narkotika sudah barang tentu sebelum memakai akan membeli memiliki atau menguasai Narkotika lebih dahulu;
5. Bahwa kendati Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan praktek peradilan dan demi menegakkan penegakan hukum yang berkeadilan, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1496 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 579/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 8 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 750/Pid.Sus/2018/PN.Sby. tanggal 21 Mei 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HUMAM FARID bin FARID ALI BAKTIR, S.H.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 579/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 8 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 750/Pid.Sus/2018/PN.Sby. tanggal 21 Mei 2018 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HUMAM FARID bin FARID ALI BAKTIR, S.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1496 K/PID.SUS/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,532 gram;
  - 1 (satu) buah satu buah pipet kaca tanpa isi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./  
Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.  
ttd./  
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1496 K/PID.SUS/2019